

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN UJUNG BATU (SEI. ROKAN KIRI)

Nomor :/.....-...../.....-...../...../2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di **Pekanbaru** pada hari tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : Tanggal 2025 antara :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berkedudukan di : Jalan SM. Amin Nomor 92 Pekanbaru
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 24/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**” dan :

Nama :
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di :

Berdasarkan Akta Pendirian
Nomor :

1
PARAF

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 31 Maret 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
7. Surat Edaran Kepala LKPP No. 2 Tahun 2022 Tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3718/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau Tahun 2024;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.131/I/2025, tanggal 30 Januari 2025 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau Tahun 2025;
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 630/SPPBJ-PUPRPKPP/BM-PBJUB/02/2025 Tanggal 12 maret 2025;

12. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Nomor: 006/SPK-ZRP/PKU/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025;
13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
Tanggal 17 Maret 2025;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 5 Januari 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
17. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-Belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025;
18. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 24/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
19. Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 80/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
20. Keputusan Gubernur Riau Nomor 100.2.1/PUPRPKPP/SEKRE/849 tanggal 19 Maret 2024 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Nomor 100.2.1/PUPRPKPP/SEKRE/168 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan (PPAKK), Verifikasi Bidang, Inventarisasi Aset dan Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah diadakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat;
- (b) Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Batu**

3
PARAF

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Sei. Rokan Kiri) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;

- (c) Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan **Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Batu (Sei. Rokan Kiri)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1. Divisi 1. Umum
- 2. Divisi 7. Struktur
- 3. Divisi 8. Rehabilitasi

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam

Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp**
(.....)

- (2) Kontrak ini dibiayai dari **Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025**.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Nomor Rekening :
..... atas nama Penyedia

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Surat Perjanjian (Apabila Ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. Surat Perjanjian;
 - b. Spesifikasi Umum;
 - c. Spesifikasi Khusus; dan
 - d. Gambar Teknis dan Dokumentasi.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari** Kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender.

Pasal 6

KETENTUAN LAINNYA

5
PARAF

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ketentuan – ketentuan lainnya yang tidak di atur dalam Kontrak ini harus berpedoman pada Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Batu (Sei. Rokan Kiri) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di Negara Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

PIHAK KEDUA

.....
Pembina (IV/a)
NIP.

.....
Direktur